

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu aspek penting yang perlu diterapkan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini terlihat dari rencana pemerintah untuk menggunakan dan mengelola data publik, termasuk Data Pribadi, melalui pemanfaatan berbagai teknologi baru seperti *Big Data*, *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, dan lain sebagainya; serta beberapa kasus pelanggaran atau penyalahgunaan Data Pribadi yang terjadi beberapa waktu lalu. Data Pribadi merupakan salah satu hak yang melekat dalam kodrat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia kini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Semuanya bisa dikontrol dari mana saja melalui jaringan internet dan gadget yang saling berhubungan.¹ Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun relasi sosial ekonomi, dan


¹ Klaus Schwab, *Revolusi Industri Keempat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 211 – 223.

membantu mempermudah berbagai hal.² Kekuatan jaringan internet dan digitalisasi membawa kemudahan bagi manusia di satu sisi, dimana banyak yang dapat digantikan dengan digitalisasi sehingga beberapa peran manusia dapat digantikan sehingga produktifitas kerja semakin meningkat. Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dipermudah dengan berkembangnya teknologi ini. Konsep Pelindungan Data Pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, seperti apakah akan membagikan data (*sharing data*) atau tidak, dan jika dilakukan pembagian data, ia berhak menentukan syarat-syarat yang akan dipenuhi. dalam sebuah komunitas.³ Data Pribadi adalah hak asasi setiap manusia sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak yang mempunyai Data Pribadi tersebut.

Di Indonesia sendiri, pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi tersebar di masing-masing instansi atau lembaga sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya “UU PDP”). Berikut ini beberapa Undang-undang yang mengatur tentang Pelindungan Data Pribadi :

² Syarifudin A., “Pelindungan Hukum terhadap Para Pihak di dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, *Dinamika*, Vol. 26, No. 4 2020, hal. 408-421.

³ Fanny Priscyllia, “Pelindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jatiswara*, Vol. 34, No. 3 2019, hal. 239-249.



Gambar 1.1
Timeline Pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi

Menyebarnya aturan mengenai perlindungan Data Pribadi ini memberikan konsekuensi cara monitoringnya pun sangat tergantung kepada badan/institusi masing-masing yang membuatnya dan hal ini menjadi salah satu kelemahan atas terjadinya kebocoran data dan sekaligus menjadi peluang untuk memperbaiki management datanya di Indonesia. Tantangan pemerintah untuk membuat regulasi dasar terkait perlindungan Data Pribadi serta Lembaga yang bertugas mengawasi atas keamanan data secara nasional sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, apalagi saat ini perkembangan Teknologi Informasi sangat pesat dan sangat berbeda dengan awal keberadaannya. Era globalisasi telah menempatkan peran teknologi informasi pada posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi informasi telah mengubah gaya hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan yang cepat dan signifikan dalam kerangka sosial budaya, ekonomi, dan hukum. Hampir semua aspek kehidupan masyarakat saat ini secara langsung terhubung dengan teknologi, dan ini telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan dan peradaban manusia. Perkembangan teknologi telah menciptakan situasi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh manusia.

Kasus dugaan kebocoran data yang dilakukan oleh bjorka menambah fakta bahwa perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih lemah. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menangani lima kasus dugaan kebocoran data pada November 2022 yang terjadi terhadap sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Mulai Januari hingga November 2022, Kemkominfo telah

menerima 33 laporan insiden pelanggaran terkait perlindungan Data Pribadi (PDP). “Khusus di bulan November ini Kementerian Kominfo menerima laporan telah terjadi lima kasus baru kebocoran Data Pribadi yakni insiden PDP yang terjadi pada Carousell, MyPertamina, Peduli Lindungi, Lazada, dan Forum Mobile Legends,” ujar Menteri Kominfo, Johnny G. Plate pada Rabu (23/11/2022).⁴ Insiden kasus kebocoran data di Indonesia semakin urgent untuk dapat diselesaikan dan dicegah demi trust masyarakat kepada pemerintah.

Tingkat kebocoran data ditambah lagi dengan adanya tiga kasus dugaan kebocoran yaitu 17 juta pelanggan PLN dan Indihome 26 juta data pada Agustus 2022 dan belum lama ini juga ada 1,3 miliar data registrasi kartu SIM prabayar. Selain tiga kasus tersebut, data KPU juga diduga bocor. Jumlahnya mencapai 105 juta masyarakat dan mendapatkan data NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, *gender*, hingga umur.⁵ Pelemahan kepercayaan masyarakat kepada instansi atau organisasi yang meminta Data Pribadi dengan ketakutan akan ada kebocoran data saat ini menjadi *issue* utama yang muncul di tengah masyarakat.

Landasan hukum di Indonesia berasal dari Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sah, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk melindungi diri sendiri, keluarganya, kehormatannya, harta bendanya yang berada di bawah kendalinya, serta hak untuk

⁴ DPR RI, “Legislator Kritik KOMINFO atas Terjadinya Kebocoran Data Pribadi” <https://www.youtube.com/watch?v=DvKIQdVCj2k> diakses pada 23 November 2022

⁵ Kompas.com, “PLN Klarifikasi Dugaan 17 Juta Data Pribadi Pelanggan Bocor dan Dijual”. <https://money.kompas.com/read/2022/08/20/101218826/pln-klarifikasi-dugaan-17-juta-data-pribadi-pelanggan-bocor-dan-dijual> diakses pada 25 Agustus 2023

merasa aman dan dilindungi dari ancaman atau ketakutan. UUD 1945 menjadi dasar utama dalam menjamin hak-hak tersebut.⁶ Pemerintah dalam hal ini harus menjadi pendorong bagi seluruh industri untuk menjaga dengan baik Data Pribadi dari setiap nasabahnya atau mitra kerjanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga negara yang memiliki kemandirian dan kebebasan dari campur tangan pihak lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki semua kegiatan di sektor jasa keuangan.

Lembaga pembiayaan sebagai bagian dari lembaga keuangan non-bank yang bidang usahanya diatur dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, merupakan salah satu pihak dalam penggunaan Data Pribadi, yang harus memahami dinamika regulasi Pelindungan Data Pribadi. Beberapa penelitian menunjukkan hal tersebut:⁷

1. Kepentingan individu dalam melindungi privasi dan keamanan informasi, serta kepentingan Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penggunaan Data Pribadi masyarakat, penting untuk ditampung dalam kerangka hukum Pelindungan Data Pribadi; dan

⁶ Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 4 2018, hal. 814-825.

⁷ Website Ditjen Aplikasi Informatika <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/> diakses pada 11 September 2023

2. Peraturan mengenai Data Pribadi di tingkat perundang-undangan masih diatur secara *sporadis* dengan tingkat regulasi yang berbeda-beda.

Untuk mengatasi potensi inkonsistensi regulasi, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti segera meratifikasi Rancangan Undang-Undang Data Pribadi, antara lain membahas definisi dan klasifikasi data, mengakomodir prinsip Pelindungan Data Pribadi, membatasi akses terhadap jenis Data Pribadi tertentu. Data, dan meningkatkan standar keamanan informasi yang dipegang.⁸ Penggunaan Data Pribadi oleh Lembaga manapun harus diatur secara baik untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemilik data itu sendiri.

Dalam era digitalisasi yang saat ini, terbuka peluang bisnis yang luas dengan memanfaatkan berbagai fasilitas teknologi online yang ada. Kegiatan bisnis mengalami pertumbuhan pesat, yang membutuhkan modal untuk menjalankannya. Oleh karena itu, orang sering menggunakan utang atau kredit sebagai sarana untuk mendukung bisnis mereka. Alasan di balik keputusan seseorang untuk berbisnis atau memulai usaha dapat bervariasi, mulai dari keadaan keuangan pribadi hingga kebutuhan sehari-hari. Setiap individu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga penting bagi mereka untuk memiliki sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, uang juga sering digunakan sebagai modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan konsumen.


⁸ Assegaf Hamzah & Partners, “Undang-undang Data Pribadi dan Dampak bagi Individu dan Perusahaan Pembiayaan”, Kajian Hukum, 2022.

Salah satu cara yang umum dilakukan orang untuk mendapatkan uang adalah dengan mengajukan kredit. Kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam memberikan pinjaman kepada individu atau pelaku usaha. Dalam mengajukan kredit, pengusaha atau pelaku usaha biasanya perlu memberikan jaminan atas utang yang mereka ajukan kepada bank. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang memberikan kredit terkait pembayaran utang tersebut. Proses pengajuan kredit juga memerlukan kehati-hatian yang tinggi, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk pencairan kredit.⁹ Hal ini dilakukan, karena Penulis ingin memberikan kepastian hukum bagi para pemilik atau yang sedang mengajukan kredit, dimana mereka akan mendapatkan perlindungan dan jaminan akan kredit mereka.

Penelitian ini akan lebih memfokuskan pembahasannya mengenai Lembaga pembiayaan sepeda motor roda dua dikarenakan populasi sepeda motor di Indonesia sangat besar dan menjadi sarana transportasi Utama di Indonesia, apalagi saat ini sepeda motor menjadi bagian dari alat kerja sebagai penduduk Indonesia dengan adanya ojek *online* seperti grab, gojek, maxim dan juga adanya trend pembelian barang melalui marketplace seperti shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya yang membutuhkan sepeda motor dalam pengantaran ke konsumen. Dari data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) penjualan sepeda motor 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :¹⁰

⁹ Febri Noor Hediati, tentang “Pelindungan Data Nasabah Kredit dengan Sistem Online di Era Perkembangan Finansial Teknologi” *Proceeding* Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

¹⁰ Website AISI, <https://www.aisi.or.id/statistic/> diakses pada 25 Agustus 2023



Gambar 1.2
Penjualan Sepeda Motor 3 (tiga) Tahun Terakhir

Data total penjualan sepeda motor tahun 2020 sampai 2023 dapat dibagi menjadi data penjualan tunai dan kredit. Data kredit adalah data penjualan sepeda motor yang dibiayai oleh Lembaga pembiayaan dan melalui pendekatan bahwa penjualan kredit adalah 70 % dari total penjualan maka berikut data penjualan kredit sepeda motor tahun 2020 sampai 2022 :

Tabel 1.1
Penjualan Sepeda Motor secara Kredit dari Tahun 2020 sampai 2022

<i>Period</i>	<i>Total Sales</i>	<i>Credit Sales</i>
2020	3.660.616	2.562.431
2021	5.057.516	3.540.261
2022	5.221.470	3.655.029

Data penjualan kredit sepeda motor dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan yang significant dan tentunya dalam penjualan kredit, seorang debitur memberikan informasi Data Pribadi mulai dari data KTP, Kartu Keluarga, Alamat, nomor *hand phone*, Surat keterangan penghasilan, informasi jumlah pengeluaran sehari hari maupun data dan atau keterangan lain yang diminta oleh Lembaga pembiayaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam memutuskan persetujuan kredit. Informasi dapat diartikan sebagai hasil dari proses pengolahan data yang telah diubah menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermakna bagi penerima informasi. Informasi ini menggambarkan peristiwa nyata atau fakta yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan informasi yang diberikan oleh debitur ini tentunya pihak Lembaga pembiayaan akan menganalisa dengan rumusan 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*.¹¹

Saat ini, Indonesia memiliki UU PDP yang secara khusus mengatur tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam undang-undang ini, Data Pribadi didefinisikan sebagai informasi tentang individu yang dapat mengidentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau dengan kombinasi informasi lainnya, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.¹² Oleh karena itu, demi terciptanya Pelindungan Data Pribadi, UU PDP ini dibuat dan disahkan sebagai pedoman dalam pengajuan kredit baik secara elektronik dan non-elektronik.

¹¹ Jogiyanto Hartono Mustakini, *Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2005), hal. 72-78.

¹² Hukumonline.com, “UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-1t5d588c1cc649e/> diakses pada 6 September 2023.

Undang-undang yang mengatur tentang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan tentang dua entitas, yaitu Pengendali Data Pribadi dan Pengolah Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi merujuk kepada individu, badan publik, dan organisasi internasional yang secara individu atau bersama-sama menentukan tujuan dan memiliki kendali atas pemrosesan Data Pribadi. Di sisi lain, Pengolah Data Pribadi merujuk kepada individu, badan publik, dan organisasi internasional yang secara independen atau bersama-sama melakukan pengolahan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

Calon konsumen sering kali khawatir tentang bagaimana perusahaan pembiayaan menjaga informasi atau data pribadi yang mereka serahkan. Namun, hak Pelindungan Data Pribadi sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 28 G UUD 1945, yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan untuk datanya sendiri.

Apabila ada kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan data pribadi, pihak yang merugikan bisa dituntut ganti kerugian sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Selain itu, perbuatan yang mencuri data pribadi juga dapat dijerat dengan hukuman pidana.

Dalam hal ini perusahaan pembiayaan mempunyai potensi resiko terkait perdata maupun pidana sehingga terkait Pelindungan data perlu diperhatikan.¹³

Perlu diketahui juga Pengendali Data Pribadi berkewajiban untuk melindungi dan menjamin keamanan Data Pribadi yang diproses, dengan beberapa cara seperti :¹⁴

¹³ Tim detikcom, "Data Pribadi Saya Disalahgunakan untuk Kredit, Apa yang Harus Saya Lakukan?". <https://news.detik.com/berita/d-6325486/data-pribadi-saya-disalahgunakan-untuk-kredit-apa-yang-harus-saya-lakukan> diakses pada 11 Maret 2023

1. Persiapan dan penerapan tindakan teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi; dan
2. Menentukan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pengolahan Data Pribadi.

Dalam hal terjadi kegagalan dalam melindungi Data Pribadi, pengendali Data Pribadi wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kepada subjek dan lembaga Data Pribadi tersebut, yang berisi sekurang-kurangnya:

1. Data Pribadi diungkapkan;
2. Kapan dan bagaimana Data Pribadi diungkapkan; dan
3. Upaya untuk menangani dan memulihkan dari pengungkapan Data Pribadi oleh Pengontrol Data Pribadi.

Selain itu, perlu dicatat, kewajiban untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada subjek Data Pribadi jika terjadi kegagalan untuk melindungi Data Pribadi memiliki pengecualian untuk:

1. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
2. Kepentingan proses penegakan hukum;
3. Kepentingan publik dalam rangka administrasi negara; atau

¹⁴ Hukumonline.com, *Op.Cit.*

4. Pentingnya pemantauan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran dan kestabilan sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.

Namun, pengecualian ini hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pasal 47 UU PDP secara eksplisit menyatakan bahwa:

Pasal 47

Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (3) dan Pasal 47 UU PDP sebagaimana dimaksud di atas dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan sementara kegiatan pengolahan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau denda administratif.

Sanksi administratif dijatuhkan oleh lembaga dan dikenakan denda paling banyak 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan atau kuitansi tahunan atas variabel pelanggaran tersebut.

Penelitian ini difokuskan pada Perusahaan Pembiayaan kendaraan bermotor yang ada di Indonesia, secara khusus di perusahaan yang Penulis teliti. Dalam hal ini lembaga pembiayaan berkewajiban tunduk dan taat pada aturan yang ada di UU PDP.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih menjadi tantangan dalam hal menanggulangi kebocoran data yang sangat mungkin terjadi sampai sekarang ini. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk mengkaji sejauh mana pengaturan perlindungan Data Pribadi (PDP) dengan fokus masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum Lembaga Pembiayaan untuk menggunakan Data Pribadi nasabah kredit berdasarkan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi ?
2. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi dalam hal penggunaan Data Pribadi nasabah oleh lembaga pembiayaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaturan hukum terkait penggunaan Data Pribadi nasabah kredit di perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Pelindungan Data Pribadi.
2. Menganalisis pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi oleh lembaga pembiayaan dan nasabah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan langsung dalam Pelindungan Data Pribadi bagi pengembangan Ilmu Hukum ke depannya, sehingga bagi nasabah

dapat lebih memahami mengenai seluk-beluk Pelindungan Data Pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai baik dari sisi teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagaimana praktik penggunaan Data Pribadi yang benar bagi lembaga pembiayaan sesuai Undang-undang Pelindungan Data Pribadi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dalam menstandarisasi pengamanan bagi industri perusahaan pembiayaan agar terhindar dari sanksi baik perdata maupun pidana dan juga sanksi administratif dari regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab memiliki beberapa subbab. Secara umum, dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual untuk membantu memberikan penjelasan tentang permasalahan yang akan dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Hasil Penelitian tentang Pelindungan Data Pribadi dan Analisis yang diperoleh dari bahan-bahan penelitian yang dikaitkan dengan Rumusan Masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang perumusannya diambil dari apa yang telah diuraikan dari Bab Pertama hingga Bab Terakhir penulisan.